



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Miftakhul Ulum
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 25 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Papungan Rt.04 Rw.03 Kecamatan Kanigoro

Kabupaten Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Miftakhul Ulum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN

Blt tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD MIFTAKHUL ULUM Bin SUNAR bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD MIFTAKHUL ULUM Bin SUNAR dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan .dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda :Rp...500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sub. 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Pick Up No.Pol.

AG 9650 PF

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamaad Miftakhul Ulum Bin Sunarto

- 1 (satu) unit Kendaraan becak

Dikembalikan kepada saksi Sri Larasati

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR:REG.PERKARA:PDM.08/BLTAR/Eku.2/02/2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD MIFTAKHUL ULUM Bin SUNAR pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di jalan Raya Merdeka tepatnya depan Alon-alon Kota Blitar Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, pengendaraan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan terajdinay kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia,. Adapun kejadiannya sebagai berikut:

Berawal terdakwa MUHAMAD MIFTAKHUL ULUM Bin SUNAR dengan mengendarai kendaraan Pick Up No. Pol. AG 9650 PF perjalanan dari rumah desa Papungan Kecamatan Kanigoro kabupaten Blitar dalam perjalanan sesampainya di jalan Merdeka tepatnya didepan Alon-Alon melaju dari arah timur ke barat dan pandangan terdakwa MUHAMAD MIFTAKHUL ULUM Bin SUNAR bebas tidak terhalang oleh kendaraan yang melaju didepannya karena dalam keadaan sepi terdakwa MUHAMAD MIFTAKUL UKUM Bin SUNAR sempat melihat didepannya kendaraan Pick Up No.Pol. AG 9650 PF ada pengayuh becak ABDUL MANAB dalam jarak 5 meter yang pada saat itu berjalan searah dari timur ke barat , berhubung terdakwa MUHAMAD MIFTAKHUL ULUM Bin SUNAR dalam mengemudikan kendaraan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pick Up No.Pol. AG 9650 PF dengan kecepatan tinggi kurang lebih 50 s/d 60 km perjam , tidak konsentrasi sehingga tidak dapat menguasai kendaraannya, tidak berusaha mengerem dan tidak klakson sehingga menabrak pengayuh becak yang sedang melaju searah disebelah utara marka jalan .dengan titik bentur kendaraan mobil Pick Up No.Pol. AG 9650 PF yang dikemudian bagian bumper depan sisi tengah membentur bagian belakang atau roda belakang dari pengayuh becak Setelah tertabrak pengayuh becak dan becaknya terseret sekitar 25 meter dari tempat benturannya dan posisi pengayuh becak terjatuh tengkurap dibawah ban mobil Pick Up No.Pol. AG 9650 PF.dan meninggal dunia

Bahwa dengan kejadian tersebut telah didapati hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum "AMINAH" dengan hasil pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN UMUM

Kesadaran : koma kurang buka GCS :sama dengan empat kurung Tuup titik
Tekanan darah : Lima puluh enam garis miring tiga puluh enam titik
Pernafasan : enam belas kali per menit titik
Nadi : delapan puluh dua kali per menit lemah titik
Lain-lain : Saturasi oksigen sama dengan empat puluh lima Persen room air titik

II. KEADAAN REGIONAL

Kepala : luka robek occipital sepuluh sentimeter koma luka robek Fascialis kana lima sentimeter koma luka babras fasci Alis kanan tiga kali dua sentimeter koma luka robek maTa kanan empat sentimeter titik reflek cahaya negative Pada kedua mata titik
Leher : terdapat cairan darah pada saluran nafas titik
Dada : suara derik saat ditekan pada tulang iga kanan ke sepuluh koma sebelas koma duabelas titik gerakan nafas Dada kanan menurun titik suara nafas vesikuler menuRun pada dada kanan titik.
Perut : teraba mengeras pada otot perut titik.
Punggung : dalam batas normal titik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Anggota gerak atas : lengan bawah titik dua luka babras lima kali sepuluh Sentimeter koma luka babras banyak dua kali dua sentiMeter titik siku kanan terdapat suara derik titik
- Anggota gerak Bawah : Punggung kaki kanan terdapat luka babras banyak satu kali satu sentimeter.
- Lain-lain : pada pemasangan alat selang kencing terdapat urine Kemerahan titik

PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik.

KESIMPULAN:

Terdapat cedera kepala dengan penurunan kesadaran dalam reaksi cahaya sudah negative titik terdapat perdarahan pada saluran nafas karena trauma dada titik terdapat tanda tanda perdarahan dalam perut

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NISAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban pengayuh becak meninggal dunia;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB di jalan Raya Merdeka tepatnya depan Alon-alon Kota Blitar Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
 - Bahwa kecelakan lalu lintas tersebut antara kendaraan mobil Pick Up Nomor Polisi yang tidak diketahui dengan pengayuh becak dan kendaraan sama-sama melaju dari arah timur ke barat;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang jualan di warung dipnggir jalan sebelah selatan dan dengan tempat kejadian kecelakaan jaraknya sekitar 60 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan pengayuh becak karena tinggal bertetangga;
 - Bahwa saksi sebelumnya melihat ada kendaraan pengayuh becak yang berjalan dari arah utara ke selatan dan dibelakangnya ada kendaraan Pickup yang melaju dengan kencang tiba-tiba terdengar suara BRAAAAK;
 - Bahwa pada saat kejadian keadaan agak gerimis dan sepi tidak ada kendaraan lain selain becak dan pickup;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Bahwa Saksi melihat mobil pick up menabrak pengayuh becak yang melintas didepannya;
 - Bahwa Saksi melihat mobil Pick up berjalan kencang lebih dari 60 km/jam berjalan dengan lurus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil pick up mengerem atau tidak, dan saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil Pick Up yang menabrak pengayuh becak tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat benturan sangat keras sampai pengayuh becak dan becaknya terseret diatas aspal sekitar 25 meter;
 - Bahwa setelah menabrak pengayuh becak, pengemudi mobil Pick Up ikut menolong korban yaitu pengayuh becak dan membawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa titik bentur kendaraan tersebut mobil pick up bagian bumper depan membentur becak bagian roda belakang;
 - Bahwa titik benturnya di utara marka jalan;
 - Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pengayuh becak meninggal dunia ketika di Rumah Sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. SRI LARASATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban pengayuh becak meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB di jalan Raya merdeka tepatnya depan alon-alon Blitar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh bapak saksi menurut informasi Mobil pick up muatan buah No.Pol tidak tahu dengan pengayuh becak dan kedua kendaraan menurut informasinya sama-sama melaju dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada dirumah bersama suami dan anaknya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menanyakan apa benar ini rumahnya pak Abdul manaf kemudian dijawab oleh saksi iya dan saksi anaknya. Kemudian tamu tersebut mengabarkan jika bapaknya mengalami kecelakaan di alon-alon ditabrak mobil saat mengayuh becak dan saat itu tamu tersebut juga mengatakan jika bapaknya sekarang berada di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar tersebut selanjutnya menyuruh suaminya untuk mengecek kondisi bapaknya di Rumah Sakit Aminah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Bahwa setelah suaminya tiba di Rumah Sakit Aminah kemudian telpon saksi dan memberitahukan jika benar bapaknya mengalami kecelakaan;
- Bahwa sampai di Rumah Sakit Aminah suaminya mengabari kondisi bapak Saksi mengalami luka dibagian kepala dan tidak sadarkan diri dan kemudian sekitar 30 menit suami Saksi mengabari lewat telpon jika bapak meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialaminya;
- Bahwa bapak Saksi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar;
- Bahwa jenazah bapak Saksi dimakamkan pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 WIB di TPU Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa dari pihak pengemudi pick up sudah datang untuk silaturahmi dan memberikan bantuan atau santunan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) dan sudah ada surat pernyataan perdamaian antara kedua belah pihak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **BIBIT SUMARIAH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB di jalan Raya Merdeka tepatnya depan Alon-alon Kota Blitar Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan mobil Pick Up Nomor Polisi yang tidak diketahui dengan pengayuh becak dan kendaraan sama-sama melaju dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk jualan kopi, dan pada saat kejadian pas tidak ada pembeli sehingga Saksi duduk menghadap jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pendedara mobil Pic Up dan juga pendedara becak;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui yaitu seperti biasa Saksi setiap malam berjualan kopi dan pada saat kejadian Saksi sedang berhenti jualan ditaman pecut sehabis melayani pembeli Saksi duduk menghadap ke Jalan dan pada saat Saksi sementara duduk menghadap ke jalan tiba-tiba saksi melihat becak dan pengayuh becaknya yang sedang berjalan dari Timur ke Barat tertabrak dari belakang oleh pengemudi kendaraan mobil pick up muatan buah yang melaju dari arah Timur ke Barat juga, selanjutnya Saksi berteriak memanggil – panggil orang minta tolong untuk menolong pengayuh becak yang ditabrak mobil pick up tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Bahwa saksi tidak melihat becak dan pengayuh becakya menyeberang jalan ke arah selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengendara mobil berusaha untuk mengerem kendaraannya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson mobil pada saat sebelum terjadinya tabrakan;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan benturannya lumayan keras;
- Bahwa pada saat ditabrak, pengendara becak dan becaknya sempat terseret sekitar 30 meter, selanjutnya baru pengendaranya jatuh;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, selanjutnya pengemudi Pick up berusaha menolong korban dan membawa kerumah sakit;
- Bahwa titik benturan kendaraan pick up bagian bumper depan membentur becak bagian roda belakang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban berdarah dan tidak sadar;
- Bahwa saksi mendengar dari teman tukang becak jika korban kemudian meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. SUMARI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban pengayuh becak meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB di jalan Raya Merdeka tepatnya depan Alon-alon kota Blitar Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Pick Up Nomor Polisi yang Saksi tidak diketahui dengan pengayuh becak dan kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang jualan di warung dipinggir jalan sebelah selatan dengan tempat kejadian kecelakaan jaraknya sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan pengayuh becak karena bertetangga;
- Bahwa saksi sebelumnya melihat ada kendaraan pengayuh becak yang berjalan dari arah utara ke selatan dan dibelakangnya ada kendaraan Pickup yang melaju dengan kencang tiba-tiba terdengar suara BRAAAAK;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan agak gerimis dan sepi tidak ada kendaraan lain selain becak dan pickup;
- Bahwa yang saksi lihat mobil pick up menabrak pengayuh becak yang melintas didepannya;
- Bahwa yang saksi lihat mobil Pick up berjalan kencang perkiraan lebih dari 60 km/jam berjalan dengan lurus;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil pick up mengerem atau tidak, dan saksi tidak mendengar bunyi klakson dari pengemudi mobil Pick Up yang menabrak pengayuh becak tersebut;
 - Bahwa yang saksi lihat benturan sangat keras sampai pengayuh becak dan becaknya terseret diatas aspal sekitar 25 meter;
 - Bahwa setelah menabrak pengayuh becak, pengemudi mobil Pick Up ikut menolong korban yaitu pengayuh becak dan membawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa titik bentur bekas kendaraan mobil pick up bagian bumper depan membentur becak bagian roda belakang;
 - Bahwa dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban pengayuh becak meninggal dunia ketika di Rumah Sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. HENDI ARIS SETIAWAN A,Md yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai keahliannya sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalulintas sesuai dengan surat permohonan permintaan keterangan ahli dari pihak Polresta Blitar Kota yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 09.00 WIB di jalan Raya Merdeka (depan alon-alon Kota Blitar) kendaraan Mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF dengan pengayuh becak;
- Bahwa Ahli sebagai PNS di Dinas Perhubungan Kota Blitar sejak tahun 2016 dan jabatannya sebagai staf bidang lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tidak ada kamera CCTV tetapi didepan pintu alon-alon sudah terpasang kamera CCTV yang berada terpasang di tiang menghadap ke selatan dan pintu masuk alon-alon dan saksi mengatakan menurutnya kamera CCTV yang terpasang dipintu masuk alon-alon tidak bisa merekam kejadian kecelakaan yang jaraknya sekitar 75 meter karena kamera CCTV yang terpasang menghadap satu titik;
- Bahwa sepanjang jalan Merdeka Kota Blitar yang memanjang dari arah timur ke barat masuk kawasan Tertib Lalu Lintas berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/403/HK/422.010.2/2005 tanggal 20 Juli 2005 Tentang Penetapan kawasan Tertib lalu Linta di wilayah Kota Blitar;
- Bahwa dalam kawasan Tertib lalu Lintas semua kendaraan bermotor batas kecepatan max 50 km/jam, bagi pengendara sepeda motor wajib melengkapi surat kendaraan seperti Sim dan STNK serta wajib

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



memakai Helm standart, dan bagi pengemudi kendaraan roda empat salah satunya wajib memakai sabuk pengaman;

- Bahwa sebelum memasuki jalan Merdeka Kota Blitar yang memanjang dari arah timur ke barat, sudah ada rambu lalu lintas yang terpasang tentang batas kecepatan bagi kendaraan bermotor yang kami pasang di depan Telkom Kota Blitar dan saksi menjelaskan semua kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun kendaraan mobil saat melaju dengan kecepatan diatas 50 km/jam di jalan kawasan tertib lalu lintas merupakan pelanggaran batas kecepatan berlalu lintas.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban pengayuh becak meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB di jalan Raya Merdeka tepatnya depan Alon-alon kota Blitar Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan mobil Pick Up Nomor Polisi AG 9650 PF dengan pengayuh becak yang sama-sama melaju dari arah timur ke barat;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan terdakwa mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No. Pol. AG 9650 PF sendirian;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa berjalan dari rumah dengan tujuan ke pasar Templek Kepanjenkidul Kota Blitar dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF dalam perjalanan sesampainya di jalan Merdeka tepatnya di depan Alon-Alon melaju dari arah timur ke barat tiba-tiba kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF yang dikemudikan menabrak pengayuh becak yang berjalan mengarah ke kiri di depan kendaraan mobil yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya setelah ditabrak korban pengayuh becak terjatuh posisi terlentang setelah terseret beserta becaknya dipinggir jalan sisi kiri jalan aspal sedangkan terdakwa serta kendaraan mobil pick Up Daihatsu yang dikemudikan berhenti dipinggir jalan dan kemudian terdakwa turun;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada orang-orang yang saat itu berdatangan untuk mengangkat dimobil terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa ke Rumah Sakit Aminah Kota Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil pandangan terdakwa kearah depan tidak terhalang oleh kendaraan lain, namun cuaca waktu itu hujan jadi jarak pandang terlalu dekat;
- Bahwa meskipun jarak pandang terlalu dekat namun terdakwa tetap mengemudikan kendaraan dengan kecepatan antara 50 s/d 80 km/jam;
- Bahwa Terdakwa buru-buru agar cepat sampai pasar;
- Bahwa pada waktu terdakwa dalam jarak sekitar 5 meter melihat ada pengayuh becak didepan kendaraan mobil yang dikemudikan, terdakwa langsung kaget dan sempat mengerem kendaraan, tetapi terdakwa tidak sempat menghindar;
- Bahwa pada saat ditabrak posisi pengayuh becak sedang melaju disebelah utara marka jalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi pengayuh becak sedang melaju ke barat dan posisi tidak menyeberang;
- Bahwa setelah pengayuh becak tertabrak dan becaknya terseret sekitar 25 meter dari tempat benturannya dan posisi pengayuh becak dibawah ban mobil pick up;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tempat terjadinya kecelakaan atau jalan Merdeka merupakan jalan kawasan tertib lalu lintas dengan kecepatan 40 km/jam;
- Bahwa titik bentur kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF yang dikemudikan Terdakwa bagian bumper depan isi tengah membentur bagian belakang atau roda belakang dari pengayuh becak;
- Bahwa dengan kejadian tersebut korban pengayuh becak mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia satu jam setelah dalam perawatan di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF
3. 1 (satu) unit Kendaraan becak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban pengayuh becak meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB di jalan Raya Merdeka tepatnya depan Alon-alon kota Blitar Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan mobil Pick Up Nomor Polisi AG 9650 PF dengan pengayuh becak yang sama-sama melaju dari arah timur ke barat;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan terdakwa mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No. Pol. AG 9650 PF sendirian;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa berjalan dari rumah dengan tujuan ke pasar Templek Kepanjenkidul Kota Blitar dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF dalam perjalanan sesampainya di jalan Merdeka tepatnya didepan Alon-Alon melaju dari arah timur ke barat tiba-tiba kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF yang dikemudikan menabrak pengayuh becak yang berjalan mengarah kekiri didepan kendaraan mobil yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya setelah ditabrak korban pengayuh becak terjatuh posisi terlentang setelah terseret beserta becaknya dipinggir jalan sisi kiri jalan aspal sedangkan terdakwa serta kendaraan mobil pick Up Daihatsu yang dikemudikan berhenti dipinggir jalan dan kemudian terdakwa turun;
- Bahwa setelah pengayuh becak tertabrak dan becaknya terseret sekitar 25 meter dari tempat benturannya dan posisi pengayuh becak dibawah ban mobil pick up;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada orang-orang yang saat itu berdatangan untuk mengangkat dimobil terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa ke Rumah Sakit Aminah Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tempat terjadinya kecelakaan atau jalan Merdeka merupakan jalan kawasan tertib lalu lintas dengan kecepatan 40 km/jam;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil pandangan terdakwa kearah depan tidak terhalang oleh kendaraan lain, namun cuaca waktu itu hujan jadi jarak pandang terlalu dekat;
- Bahwa meskipun jarak pandang terlalu dekat namun terdakwa tetap mengemudikan kendaraan dengan kecepatan antara 50 s/d 80 km/jam;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik bentur kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF yang dikemudikan Terdakwa bagian bumper depan isi tengah membentur bagian belakang atau roda belakang dari pengayuh becak;
- Bahwa dengan kejadian tersebut korban pengayuh becak mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia satu jam setelah dalam perawatan di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB di jalan Raya Merdeka tepatnya depan Alon-alon kota Blitar Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini melibatkan Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF dengan Korban atas nama ABDUL MANAB yang mengayuh becak;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian yaitu berawal sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa berjalan dari rumah dengan tujuan ke pasar Templek Kepanjenkidul Kota Blitar dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF dalam perjalanan sesampainya di jalan Merdeka tepatnya didepan Alon-Alon melaju dari arah timur ke barat tiba-tiba kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF yang dikemudikan menabrak pengayuh becak yang berjalan mengarah kekiri didepan kendaraan mobil yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya setelah ditabrak korban pengayuh becak terjatuh posisi terlentang setelah terseret beserta becaknya dipinggir jalan sisi kiri jalan aspal sedangkan terdakwa serta kendaraan mobil pick Up Daihatsu yang dikemudikan berhenti dipinggir jalan dan kemudian terdakwa turun. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada orang-orang yang saat itu berdatangan untuk mengangkat dimobil terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa ke Rumah Sakit Aminah Kota Blitar;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui pada saat mengemudikan kendaraan mobil pandangan terdakwa kearah depan tidak terhalang oleh kendaraan lain, namun cuaca waktu itu hujan jadi jarak pandang terlalu dekat. Bahwa meskipun jarak pandang terlalu dekat namun terdakwa tetap mengemudikan kendaraan dengan kecepatan antara 50 s/d 80 km/jam. Bahwa terdakwa mengetahui jika tempat terjadinya kecelakaan atau jalan Merdeka merupakan jalan kawasan tertib lalu lintas dengan batas kecepatan 40 km/jam. Bahwa titik bentur kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF yang dikemudikan Terdakwa yaitu pada bagian bumper depan isi tengah membentur bagian belakang atau roda belakang dari pengayuh becak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, semestinya Terdakwa menghindari berkendara dengan melebihi batas kecepatan yang ditentukan,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



dan tidak berhati-hati dalam berkendara, akan tetapi hal itu tidak dilaksanakan Terdakwa hingga timbulnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan Korban, maka sikap Terdakwa yang sedemikian rupa, adalah gambaran dari kurang hati-hatinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, setelah terjadinya kecelakaan yang melibatkan Terdakwa dan Korban, mengakibatkan Korban dan becaknya terseret sejauh sekitar \pm 25 meter sehingga korban mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia satu jam setelah dalam perawatan di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap Korban telah pula dilakukan pemeriksaan secara medis sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum "AMINAH" tanggal 30 Oktober 202 dengan KESIMPULAN Terdapat cedera kepala dengan penurunan kesadaran dalam reaksi cahaya sudah negative titik terdapat perdarahan pada saluran nafas karena trauma dada titik terdapat tanda tanda perdarahan dalam perut.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan apa yang dialami Korban yaitu akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan pasal yang terdapat ancaman pidana denda juga sehingga dengan demikian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Muhamaad Miftakhul Ulum Bin Sunarto

- 1 (satu) unit Kendaraan becak

Terbukti milik korban maka dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Sri Larasati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Miftakhul Ulum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. AG 9650 PF

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamaad Miftakhul Ulum Bin Sunarto

- 1 (satu) unit Kendaraan becak

Dikembalikan kepada saksi Sri Larasati.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,

Panitera Pengganti,

Sutipah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Blt